

**DISPENSASI KAWIN DAN AKIBATNYA
DI PENGADILAN AGAMA TUBAN
TAHUN 2001-2003**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ZAKKY MAHBUB
NIM : 00350116**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. SUPRIATNA, MSi**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA, MSi**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Zakky Mahbub

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami, skripsi saudara,

Nama : Zakky Mahbub

NIM : 00350116

Judul : "Dispensasi Kawin dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 R a j a b 1425 H.
15 September 2004 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Zakky Mahbub

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zakky Mahbub

NIM : 00350116

Judul : Dispensasi Kawin dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003,

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 R a j a b 1425 H.
15 September 2004 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DISPENSASI KAWIN DAN AKIBATNYA
DI PENGADILAN AGAMA TUBAN
TAHUN 2001-2003**

Yang disusun oleh:

Zakky Mahbub
NIM. 00350116

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 4 Ramadan 1425 H. / 14 Oktober 2004 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Ramadan 1425 H.
14 Oktober 2004 M.



Dekan Fakulras Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150182698

Panitia Sidang

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Sekretaris Sidang-

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150227618

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150204357

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150266740

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150204357

Penguji II

Drs. Kansil, MA.
NIP. 150231514

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان, أشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه اجمعين.

Al-hamdulillah rabb al-‘ālamīn. Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena hanya dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul **‘DISPENSASI KAWIN DALAM USIA MUDA DAN AKIBATNYA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2001-2003’**. Salawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad saw. di mana pada diri beliau terdapat banyak teladan yang baik (*uswah hasanah*) bagi umatnya.

Lima bulan lebih penyusun terlibat secara intens dalam penelitian skripsi ini. penyusun sepenuhnya menyadari bahwa tulisan masih belum dapat memenuhi harapan, karena adanya keterbatasan penyusun dan waktu pengkajian data-data yang ada. Sehingga, di dalamnya, mungkin masih banyak kekurangan dan bahkan kesalahan. Oleh karena itu, penyusun berharap ada tegur sapa dari semua pihak dalam bentuk saran dan kritik yang konstruktif. Penyusun yakin bahwa tegur sapa tersebut akan banyak bermanfaat bagi upaya penyempurnaan skripsi ini.

Penyusun yakin bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu,

dalam kesempatan ini dengan hati yang tulus, penyusun merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberi kesempatan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang sudi meluangkan waktunya untuk melakukan koreksi, bimbingan, saran dan kritik yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ali Rahmat, S.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban dan Para stafnya yang berkenan memberikan izin dan bantuan kepada penyusun dalam melakukan penelitian.
4. Semua staf administrasi Fakultas Syariah dan UPT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua penyusun, Bapak H. A. Djunaedi ABD. dan Ibu Hj. Kasmiyatun, yang dengan kegigihan, kesabaran dan ketabahannya dalam membimbing penyusun, baik secara moril maupun materiil semenjak kecil hingga sekarang.
6. Keluarga penyusun, mulai dari bude (Denah), Mas Usman, Mas Jalal, Mas Imam, Mbak Iq, Mbak Zum, Mbak Miin, Dik Agus, Dik Ima, Dik Ida.
7. Semua guru penyusun semenjak MI sampai MA, dosen penyusun selama menempuh program S-1 yang telah memberi bekal ilmu dalam mengarungi dunia keilmuan yang begitu luas.

8. Semua teman penyusun, baik di AS-1 angkatan 00, KKN angkatan 49 maupun di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, yang tidak mungkin disebut satu persatu.

Semoga Allah swt membalas budi baik mereka semua dan menjadikannya sebagai amal jariyah selama-lamanya. Akhirnya, kepada Allah-lah penyusun berserah diri dengan mengharap rido dan ampunan-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya penyusun. Amin.

Yogyakarta, Muharram 1425 H.
Maret 2004 M.

Zakky Mahbub
NIM. 00350116



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 tahun 1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan tanda dan huruf sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	AI	a dan i
ـِـِ	Fathah dan wau	AU	a dan u

Contoh:

كيف *kaifa* حول *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـَ	Fathah dan alif	A	a dengan garis di atas
ـِـِ	Fathah dan ya	A	a dengan garis di atas
ـِـَ	Kasrah dan ya	I	i dengan garis di atas
ـِـِ	Dammah dan wau	U	u dengan garis di atas

Contoh:

قال *qāla* قيل *qīla*

رمى *ramā* يقول *yaqūlu*

3. *Ta Marbuḥah*

- a. Transliterasi *Ta Marbuṭah* hidup adalah “t”.
- b. Transliterasi *Ta Marbuṭah* mati adalah “h”.
- c. Jika *Ta Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang ال (al-), dan bacaannya terpisah, maka *Ta Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضة الاطفال *rauḍatul aṭfal* atau *rauḍah al-aṭfal*

المدينة المنورة *al-Madīnatul Munawwarah* atau *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Tasydīd*)

Transliterasi *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata

Contoh:

نَزَّلَ *nazzala*

الْبِرِّ *al-birru*

5. Kata Sandang ال

Kata Sandang ال ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم	<i>al-qalamu</i>
الشمس	<i>asy-syamsu</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	<i>wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
-------------------	------------------------------------

ABSTRAKSI

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materil. Islam memberi ancar-ancar dengan kemampuan (*istita'ah*), yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatka izin dari orang tua (pasal 6 (2)). Kemudian disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun

Bahkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan umur harus memperoleh dispensasi (pasal 7 (2)). Disini penyusun akan meneliti tentang beberapa faktor antara lain:

1. Faktor penyebab dan akibat permintaan dispensasi,
2. Dasar pertimbangan dikeluarkannya dispensasi kawin.
3. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi perkawinan usia muda di Kabupaten Tuban.

Adapun penyelesaian yang dilakukan agar dapat meminimalisir perkawinan usia muda dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Undang-undang No 1 tahun 1974 khususnya persyaratan perkawin.

Namun pada prakteknya batasan umur mengalami fleksibilitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. hal tersebut di ketahui oleh penyusun setelah melakukan penelitian dengan metode field reseach (penelitian lapangan) di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003.

Dari seluruh data yang penyusun peroleh yaitu melalui dokumentasi, wawancara di temukan 59 kasus dispensasi nikah namun penyusun hanya mengambil 10 kasus sebagai bahan studi penelitian. Hal tersebut di lakukan hanya 10 pasangan yang dapat teridentifikasi selama penelitian ini dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan adalah pertunangan yang sudah lama di lakukan oleh kedua mempelai, yang kemudian di kabulkan oleh Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan; *pertama* kedua mempelai di rasa sudah siap untuk melakukan perkawinan, *kedua* untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma dan agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN
A. Pengertian Perkawinan.....	24
B. Hukum Perkawinan	27
C. Tujuan Perkawinan	31
D. Syarat-Syarat Perkawinan	35
E. Usia Calon Mempelai	39

BAB III	PERKAWINAN DALAM USIA MUDA	
	DI KABUPATEN TUBAN	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Tuban	46
	B. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan dalam Usia Muda	
	di Kabupaten Tuban.....	49
	C. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tuban	54
	D. Upaya Pencegahan Terjadinya Perkawinan	
	dalam Usia Muda.....	66
	E. Akibat Perkawinan dalam Usia Muda di Kabupaten Tuban...	71
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN	
	DALAM USIA MUDA DI KABUPATEN TUBAN	
	A. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan dalam Usia Muda	74
	B. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah	
	di Pengadilan Agama Tuban	83
	C. Akibat Perkawinan dalam Usia Muda	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran-saran	91
	DAFTAR PUSTAKA.....	93
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Terjemahan.....	I
	II. Biografi Ulama'	IV

III. Pedoman Wawancara.....	VII
IV. Penetapan Dispensasi Nikah.....	VIII
V. Surat Rekomendasi dan Izin Riset.....	XXIII
VI. Daftar Riwayat Hidup.....	XXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam, secara umum dan dalam arti yang seluas-luasnya, disyari'atkan dengan maksud dan tujuan mewujudkan masalah hidup seluruh umat manusia dalam segala aspeknya, ruhani-jasmani, individual-sosial dan dunia-akhirat.

Allah SWT. menciptakan makhluknya di atas bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Oleh karena itu hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan manusia. Firman Allah SWT.:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹⁾

Dalam ayat lain ditegaskan:

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون²⁾

Dengan hidup berpasang-pasangan itu, keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan Allah SWT:

¹ Al-Zāriyāt (51): 49.

² Yāsīn (36): 36.

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء³⁾

Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk sebuah rumah tangga, sebab pembentukan rumah tangga tidak akan terjadi tanpa melalui perkawinan. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami isteri.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁴ Untuk menuju ke semua itu ada minimal lima prinsip yang menjadi landasan bagi suami isteri khususnya, dan anggota keluarga umumnya, yakni:

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi.
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam keluarga.
3. Prinsip menghindari kemungkinan adanya kekerasan (fisik dan kejiwaan) dalam rumah tangga.
4. Prinsip bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan yang bersifat *partnership*.

³ An-Nisā' (4): 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 3.

5. Prinsip keadilan.⁵

Dengan kelima prinsip ini insya Allah akan dicapai tujuan perkawinan, kehidupan yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*), dan tidak lupa juga harus berdo'a dan minta pertolongan dari Allah SWT.

Allah SWT. menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga⁶. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara martabat sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT. yang lain. Dengan perkawinan, maka kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani akan terpelihara.

Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan atas dasar rasa pengabdian kepada Allah SWT. dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Dari perkawinan, timbul hubungan suami isteri dan hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya serta hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 52-61.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. ke-20 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 253.

Karenanya, perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, hendaknya segenap elemen bangsa Indonesia mengetahui seluk-beluk berbagai peraturan hukum perkawinan agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat, seperti tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikat hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing.⁷

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materil. Islam memberi ancar-ancar dengan kemampuan (*istiṭā'ah*), yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya.

Perlu diketahui, bahwa perkawinan dalam usia muda di mana seorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di belakang hari

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 5-8.

bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan. Untuk itu, kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pada itu, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁹

Namun demikian, sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.¹⁰

Bahkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan umur, sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1), harus memperoleh dispensasi nikah. Hal ini ditegaskan lebih lanjut bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik itu pihak pria maupun pihak wanita.¹¹

Undang-undang menentukan bahwa batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan bahwa dengan kedewasaan dan kematangan jasmani dan

⁸ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

¹⁰ Pasal 6 ayat (2).

¹¹ *Ibid.*

rohani, tujuan luhur dan suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan yang sehat, salih dan ketenteraman serta kebahagiaan hidup lahir batin. Dengan kedewasaan yang matang, diharapkan timbulnya daya tangkal dalam menghadapi kehidupan yang kompleks, sehingga bahtera kehidupan rumah tangga tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga akan sulit. Karena, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, sebagaimana dikutip oleh Hermin Karim, perkawinan yang dilakukan dalam usia muda hanya dapat mengartikan cinta sebagai keindahan dan romantisme belaka, hal ini karena mereka belum terikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.¹²

Hal ini menunjukkan bahwa asas kedewasaan merupakan salah satu asas yang urgen untuk diterapkan sebagaimana yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Namun demikian, pada tingkat empiris banyak terjadi perkawinan dalam usia muda. Artinya, banyak terjadi penyimpangan batasan usia perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan batasan usia perkawinan ini berarti telah

¹² Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 73.

mengesampingkan asas kedewasaan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Perlu diketahui, bahwa perkawinan dalam usia muda, di mana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan. Untuk itu, kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga.

Perilaku kalangan pasangan usia muda didasari oleh pemikiran dan perasaan mereka yang keras. Jika kehidupan didasarkan kepada gejala ini, pasti akan kacau. Kerasnya jiwa dan karakter orang muda, dapat memperbesar bentuk kerusakan keluarga. Kerentanan watak, tradisi dan mental yang ada di antara mereka bisa memperlemah kokohnya hubungan suami istri.

Seperti halnya hasil observasi sementara, penyusun menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di Tuban, yaitu banyak atau sering terjadi perkawinan dalam usia yang relatif muda, terutama pihak calon istri. Mereka melaksanakan atas kehendak orang tua, di mana calon suami adalah pilihan orang tua yang telah mempunyai pekerjaan. Semua itu terjadi karena sebagian besar orang tua menganggap orang yang telah mempunyai pekerjaan dianggap sudah dewasa dan sudah pantas untuk menikah, tanpa harus mempersiapkan kematangan jiwa mereka.

Berpijak dari uraian di atas serta permasalahan tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti apa faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban.

Di samping itu, penyusun juga meneliti akibat-akibat yang ditimbulkan adanya perkawinan dalam usia muda tersebut. Perkawinan usia muda tidak hanya berpengaruh terhadap kedua mempelai (suami dan isteri), tetapi bisa juga terhadap anak, keluarga dan masyarakat lain baik dari segi psikologi, sosial, ekonomi dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun akan meneliti beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan dikeluarkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban?
4. Akibat-akibat apakah yang ditimbulkan adanya perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban.
- b. Mendeskripsikan dasar hukum dan pertimbangan dikeluarkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tuban.
- c. Mendeskripsikan upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban.
- d. Mendeskripsikan akibat-akibat apakah yang ditimbulkan adanya perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban.
- b. Diharapkan pula terbentuk kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Tuban, untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.
- c. Sebagai pengembangan fikih, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya di bidang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan, sebagaimana telah disinggung di atas, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Guna mencapai tujuan tersebut, al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah.¹³

Keluarga bahagia akan terwujud jika dibangun oleh manusia yang sehat. Maka persyaratan mutlak dalam mewujudkan bahagia harus dibangun oleh suami istri yang sehat fisik, mental dan sosial. Di samping itu juga tidak lepas kaitannya dengan unsur kedewasaan. Dalam hukum nasional Indonesia tentang perkawinan, yang dikatakan dewasa adalah telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁴

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga. Akan tetapi untuk mencapainya kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian. Salah satu faktor kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan dalam usia muda.¹⁵

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-9 (Bandung: Mizan, 199), hlm. 192.

¹⁴ Pasal 6 ayat (2).

¹⁵ William J Goode, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Haroun Hasyim, cet. ke-2 (Jakarta: Diaksara, 1985), hlm. 194.

Husein Muhammad berpendapat bahwa perkawinan usia muda (belia) adalah perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum *bālig*. Apabila batasan *bālig* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 (lima belas) tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah usia 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun menurut Abu Hanafi.

Mayoritas ahli fikih --Ibn Mudzir bahkan menganggapnya sebagai *ijmā'* (konsensus) ahli fikih-- mensyahkan perkawinan dalam usia muda/belia, atau dalam istilah lain yang lebih populer, perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *bālig* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.¹⁶

Syarbini lebih berani dalam berpendapat bahwa mengawinkan anak gadis di bawah umur tidak syah, demi kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan. Perkawinan hendaknya hanya dilangsungkan setelah masing-masing mencapai kematangan baik secara fisik maupun mental.¹⁷

Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa itu setelah seorang berusia 21 (dua puluh satu) tahun karena pada pemuda yang berusia sebelum itu

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 68.

¹⁷ Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna'* (Semarang: Toha Putra, t.t), II: 128.

biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.¹⁸

Berbeda dengan Fauzil Adhim, ia mengambil pengalaman Abraham Maslow pendiri psikologi humanistik, bahwa usia yang sudah menginjak 18 (delapan belas) atau 20 (dua puluh) tahun inilah saatnya berpikir tentang menikah dan membina rumah tangga, *it's the time to think marriage*. Maksudnya, sejak menikah, Maslow baru bisa merasakan bahwa hidup benar-benar bermakna melalui pernikahan, kehidupan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas.¹⁹

Maka dalam memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung semua beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, serta pergaulan yang baik (*muā'syarah bil-ma'rūf*) dengan istri.²⁰

Fauzil Adzim memberikan penjelasan tentang tidak berhasilnya pasangan yang menikah di usia dini, sebagai berikut:

Dalam beberapa kesempatan mengisi seminar tentang pernikahan dini, saya dihadapkan pada pertanyaan tentang sebuah hasil penelitian salah satu tempat di Yogya bahwa angka perceraian meningkat secara

¹⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

¹⁹ M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 22-23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

signifikan karena pernikahan dini. Setelah saya teliti lebih jauh pernikahan dini yang rentan terhadap perceraian adalah pernikahan yang langsung karena “kecelakaan” (yang disengaja) hamil di luar nikah atau yang dalam bahasa prokem lazim di kenal sebagai MBA (*Married by Accident*). Meskipun mereka menikah dini tetapi ini tidak dapat digeneralisasikan bahwa pernikahan dini akan meningkatkan angka perceraian. Kesimpulan semacam ini termasuk salah satu kesalahan dengan *jump to conclusion*, melompat ke kesimpulan. Pernikahan dini yang mereka lakukan lebih sebagai paksaan keadaan karena perbuatan yang terlanjur mereka lakukan. Ini berbeda dengan orang yang menikah dengan kesadaran penuh disertai kesiapan untuk bertanggung jawab.²¹

Namun demikian, pada tingkat empiris beberapa kesiapan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, terkadang, tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diidealkan. Hal ini terlihat adanya anggota masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa persiapan yang matang.

Dalam konteks hukum perkawinan, usia dewasa ini akan terpenuhi jika seseorang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang:

1. Izin orang tua bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.²²
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 37.

²² Pasal 6 ayat (2).

²³ Pasal 7 ayat (1).

Bahkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan umur sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1), harus memperoleh dispensasi nikah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁴

Penelitian mengenai dispensasi kawin dalam usia muda di Kabupaten Tuban, penyusun tidak menemukannya. Akan tetapi, penyusun menemukan banyak skripsi yang telah mengangkat hal seperti yang penyusun teliti. Seperti, skripsi Muhammad Guntur yang berjudul *Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari* yang menyimpulkan bahwa pernikahan dini lebih banyak dampak negatif dalam kehidupan berumah tangga.²⁵

Di samping itu, penyusun juga menemukan skripsi yang membahas tentang *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang* yang disusun oleh saudara Sa'diah.²⁶ Skripsi ini

²⁴ Pasal 7 ayat (2).

²⁵ Muhammad Guntur, *Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari*, Skripsi, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

²⁶ Sa'diah, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*, Skripsi, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.

lebih menitikberatkan pada batas usia perkawinan pada masyarakat heterogen dan tergolong modern.

E. Kerangka Teoretik

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁷ Jadi, dispensasi usia nikah adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia nikah.

Di Indonesia, telah terdapat undang-undang perkawinan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini, telah diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan, syarat dan rukunnya serta tujuan dari perkawinan itu.

Sejalan dengan prinsip perkawinan Islam yang mengedepankan kedewasaan dan kemampuan baik fisik maupun mental, langkah menunda usia perkawinan berarti lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga dari kehancuran akan terjadinya perceraian serta mencegah dan menghindari langkah kemadaratan yang ada, sebagaimana kaedah usul fikih

الضرر يزال²⁸⁾

²⁷ Mjs Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta Balai Pustaka, 1976), hlm. 254.

²⁸ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 85.

Perkawinan merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT. dan Rasul-Nya. Perkawinan ini merupakan Sunnah Nabi yang sangat dianjurkan kepada setiap umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء²⁹⁾

Dalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan usia ideal sebagaimana yang telah disinggung di atas. Sedangkan dalam ajaran Islam batasan usia ini tidak menjadi persyaratan. Seperti halnya akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah *bālig*, berakal sehat, dan tidak terpaksa.³⁰ Namun demikian, ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuka peluang terjadinya perkawinan pada usia muda.

Pengaruh ajaran agama di atas bukan satu-satunya penyebab dan berperan penting atas terjadinya perkawinan dalam usia muda sebab budaya dan

²⁹ Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imām al-Nawawī* (t.tp: Dar al-Fikr, t.t), V: 170, hadis nomor 2485, "Kitāb al-Nikāh", "Bāb Istihbāb al-Nikāh." Hadis diriwayatkan dari Yahyā b. Yahyā al-Tamīmī, Abū Bakr Ibn Abū Syaibah dan Muḥammad b. al-'Ala' al-Hamdānī. Ketiganya dari Abū Mu'āwiyah dari al-A'masy dari Ibrāhīm dari 'Alqamah dari 'Abdullāh.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10 (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2004), hlm. 25.

adat yang ada dalam masyarakat serta arus globalisasi berpengaruh pula terhadap terjadinya perkawinan dalam usia muda.

Di samping itu, pertimbangan dan tarik menarik antara akibat baik dan buruk juga mempengaruhi untuk segera melaksanakan atau menunda melaksanakan perkawinan. Meskipun hal ini bersifat subyektif, pertimbangan ini juga layak menjadi fokus perhatian. Dalam kaedah fikih, disebutkan sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح³¹⁾

Kaedah di atas menyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus didahulukan daripada mencari sebuah kebaikan. Dalam konteks perkawinan, pertimbangan menghindari perbuatan zina harus didahulukan.

Maṣlaḥah al-mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil atau *naṣṣ* al-Qur'an dan Sunnah. Menurut istilah usul fikih, *maṣlaḥah al-mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.³²⁾

³¹⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 121.

³²⁾ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet. ke-2 (Jakarta: Masagung, 1990), hlm. 83.

Syarat-syarat *maṣlaḥah al-mursalāh* agar dapat dipakai sebagai *ḥujjah* (dalil) adalah:

1. Harus benar-benar merupakan *maṣlaḥah* bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perkiraan.
2. *Maṣlaḥah* tersebut bersifat umum bukan bersifat perorangan.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan ketetapan *naṣṣ* dan *ijma'*.³³

Dalam hal ini, *maṣlaḥah al-mursalāh* sangat relevan dipakai, karena prinsip ini lebih sebagai logika yang menyatakan bahwa kemaslahatan umat secara lestari selalu aktual. Oleh karena itu, jika tidak ada masalah, syari'at hukum yang berdasarkan *maṣlaḥah al-mursalāh* berkenaan dengan masalah baru sesuai tuntutan perkembangan. Dengan demikian, pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasar *maṣlaḥah* yang mendapatkan pengakuan *syara'*.³⁴

Dengan demikian, kaedah tersebut bersifat antisipatif. Maksudnya, pertimbangan menolak kedaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Dengan kata lain, prinsip hukum Islam bisa berubah sesuai perubahan zaman dominan mendukungnya. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

³³ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.tp: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 86-87.

³⁴ Nasrun Harun, *Usul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 124-126.

لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان³⁵⁾

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan di kancah terjadinya gejala-gejala. Penelitian ini bertujuan mengamati data-data dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Tuban yang kemudian diteruskan kepada pihak yang mengajukan dispensasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang menjelaskan realitas perkawinan usia muda dalam hal permintaan dispensasi nikah, kemudian menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama (PA) Tuban pada tahun 2001-2003.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sample bertujuan (*purposive sample*), yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan

³⁵⁾ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah...*, hlm. 197.

didasarkan atas strata random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³⁶ Sistem ini penyusun gunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tuban dalam hal dispensasi perkawinan.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan mengambil dari sebagian populasi yang dianggap mewakili keseluruhan ciri populasi yang dikehendaki. Dengan kata lain, penelitian dilakukan dengan teknik *non-random sampling*. Dalam *sampling* ini, tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.

4. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan kepada responden untuk mendapatkan informasi tentang obyek yang sedang diteliti. Adapun yang diwawancarai adalah Ketua Pengadilan Agama, Hakim dan khususnya pihak pelaku perkawinan.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-10 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 127.

- b. Observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Dengan kata lain, observasi adalah suatu sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar.³⁷ Dalam hal ini, penyusun melakukan mengobservasi secara langsung ke objek yang berkaitan dengan masalah dispensasi.
 - c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa masalah tentang perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban. Dalam hal ini, dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Tuban yang kemudian menuju ke pihak yang mengajukan dispensasi tersebut.
5. Pendekatan Masalah
- a. Pendekatan normatif yuridis yaitu cara pendekatan yang berorientasi pada hal yang bersifat normatif untuk lebih banyak bersumber pada hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang mempunyai tujuan pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam kaitannya dengan masalah perkawinan dalam usia muda. Pendekatan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 223.

ini digunakan untuk mengetahui akibat-akibat dispensasi kawin yang ada di masyarakat yang melakukan perkawinan dalam usia muda.

6. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul maka metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif, yaitu teknik deskriptif analitis non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka. Dengan demikian, analisa yang digunakan juga analisa non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kedalam kesimpulan yang umum kemudian menilai peristiwa-peristiwa yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang memberikan informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang sudah ada, kerangka teoritik, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang perkawinan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian perkawinan,

hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, mahar dalam perkawinan dan usia calon mempelai.

Dalam bab selanjutnya, bab tiga, pembahasan lebih diarahkan pada penelitian lapangan, yaitu gambaran umum tentang perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban, faktor-faktor penyebabnya dan akibatnya serta dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan upaya pencegahan terjadinya perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Tuban. Melalui pembahasan-pembahasan ini, maka akan ditemukan korelasi antara kajian sebelumnya, bab dua, dengan kajian ini untuk lebih memudahkan dalam pembahasan pada bab selanjutnya, bab empat.

Setelah memperoleh data yang cukup dari survei di lapangan, maka uraian selanjutnya dalam bab empat adalah melakukan analisis terhadap obyek-obyek pembahasan yang berhubungan dengan penelitian. Fokus kajian dalam bab ini diklasifikasikan dalam tiga sub bab yaitu, faktor-faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan sebagai konsekuensi logis terjadinya perkawinan dalam usia muda, serta pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban.

Seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini akan diakhiri bab lima yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab perkawinan dalam usia muda dan akibatnya di Kabupaten Tuban serta mengkomparasikannya dengan bahan-bahan kepustakaan, maka dapat penyusun ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ajaran Islam memang tidak ada batasan minimal untuk melangsungkan perkawinan sehingga ajaran agama sangat mempengaruhi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam usia muda karena pernikahan semacam itu dinilai bukan perbuatan dosa atau melanggar ajaran agama. Namun demikian, pengaruh ajaran agama bukan satu-satunya sebagai faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda. Karena, faktor yang lain seperti pendidikan, minimnya pengetahuan terhadap lembaga perkawinan, ekonomi, pengaruh budaya asing yang negatif, serta faktor yang lain yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda.
2. Pertimbangan dikeluarkannya penetapan dispensasi kawin didasarkan pertimbangan hukum antara lain tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, karena faktor telah dilakukan pertunangan jauh-jauh hari

yang kemudian menyalahartikan pertunangan sebagai langkah awal bebas melakukan sesuatu. Di samping itu, penetapan dispensasi nikah demi kemaslahatan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Upaya pencegahan perkawinan dalam usia muda yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tuban adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya syarat-syarat perkawinan.
4. Akibat paling buruk adanya perkawinan dalam usia muda adalah perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadinya krisis akhlak, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dan lain-lain yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena pasangan yang tidak dilandasi dengan pondasi rumah tangga yang kokoh akan sulit merealisasikan tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan rumah tangga yang *sākīnah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi kajian ini, penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pencegahan perkawinan dalam usia muda bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pencegahan dilakukan terhadap kedua calon mempelai yang tidak memenuhi batasan minimal usia perkawinan tanpa adanya dispensasi nikah dari institusi yang diberi kewenangan untuk itu.
2. Upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi perundang-undangan dan mengadakan penyuluhan hukum niscaya harus lebih sering dilakukan. Hal ini sangat penting artinya mengingat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di Kabupaten Tuban, belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Demikian, semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penyusun senantiasa mengharapkan kritik-kritik konstruktif dari pembaca atas segala kekurangan dalam tulisan ini sebab sebagai manusia, tak mungkin lepas dari yang dinamakan kekhilafan dan kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke- 9, Bandung: Mizan, 1999.

-----, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. ke-20, Bandung: Mizan, 1999.

B. Kelompok al-Hadis

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Muḥammad b. Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, t.tp: Dar al-Fikr, 1981.

Nawawī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām al-Nawawī*, 9 jilid, t.tp: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

Bahūfī, Manẓūr Ibn Yūnus al-, *ar-Raud al-Marbi'*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2004.

Doi, Abdur Rohman I., *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Harun, Nasrun, *Usul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Jazīrī, 'Abdurrahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1969.

- Karim, Helmi, “*Kedewaan untuk Menikah*”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Khalāf, ‘Abdul Wahāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, t.tp: Dar al-Qalam, 1978.
- Leter, Bgd M., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Kelurga Berencana*, Padang: Angara Raya, t.t.
- Mudzhar, M. Atho, “Hukum Keluarga di Dunia Modern: Studi-Studi Perbandingan”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 12 Thn V (1994).
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fir, t. t.
- Shiddieqy, M. Hasbi ash-, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Syarbini, Muḥammad al-, *al-Iqnā’*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Syari’at*, cet. ke-2, Jakarta: CV Masagung, 1990.

D. Kelompok Buku-buku lain.

Adhim, M. Faudzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-10, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Goode, William J, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Haroun Hasyim, cet. ke-2, Jakarta: Diaksara, 1985.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Poerwadarminda, Mjs., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Statistik Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban.

Sukardja, Bakri A. Rahman dan Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, t.tp: PT Hidakarya, 1981.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zakky Mahbub
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 30 maret 1982
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Asal : Jl. Bulujawa No. 138 Bancar Tuban
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH. Ali Maksum No. 9 Yogyakarta

Nama Orang Tua

- Ayah** : H. A. Djunaedi ABD.
Pekerjaan : Wiraswasta
- Ibu** : Hj. Kasmiyatun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bulujawa No. 138 Bancar Tuban

Riwayat Pendidikan:

1. R.A Yayasan Hasyimmiyah Bancar-Tuban
2. MI Yayasan Hasyimmiyah Bancar-Tuban
3. MTs Yayasan Hasyimmiyah Bancar-Tuban
4. MA Ali maksum Yogyakarta
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta